

***UANG PANAI'* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU
BUGIS BONE PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan
Tempilang Kabupaten Bangka Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AKBAR

2132036

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah)

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id fsei@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
NOMOR : 10/In.40/FS/PP.00.9/03/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Akbar
NIM : 2132036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Uang Panai' Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Perspektif Maqashid Syariah (Studi Dusun Lampu Merah, Desa Bateng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 25 Februari 2026
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar
NIM : 2132036
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "***Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Perspektif Maqashid Syariah (Studi Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)***" ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Kace, 7 November 2025
Yang Menyatakan,



Akbar
NIM. 2132036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudara Akbar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Akbar
NIM : 2132036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Uang Panai* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I
NIP. 198007132008011010

Bangka, 31 Oktober 2025

Pembimbing II,


Muhammad Nurdin, M.S.I
NIP. 198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Akbar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akbar
NIM : 2132036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Uang Panai* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)

telah layak diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penguji I

Harizan, M.S.I.

NIP. 197608262005011006

Bangka, 15 Desember 2025

Penguji II

Mursyidul Wildan, M.H.

NIP. 19881031202012009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-119/In.40/FS/PP.00.9/04/2026

Skripsi dengan judul: *Uang Panai'* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Perspektif *Maashid Syariah* (Studi di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Akbar
N I M : 2132036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr.Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
Harizan, M.S.I.
NIP. 197608262005011006
4. Penguji II,
Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009

The image shows the official stamp of Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SABEL) and the signatures of the four members of the Munqasyah Board. The stamp is circular and contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' at the top, 'INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG' in the middle, and 'REPUBLIC OF INDONESIA' at the bottom. The signatures are handwritten and are placed to the right of the names in the list above.

telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 19 November 2025, dengan nilai B (84,75) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Taro Ada Taro Gau”

Setiap Kata Harus Disertai Dengan Tindakan Yang Nyata

Mokutekichi made no michi ga kantan sugiru baai, sore wa machigatta michi o susunde iru koto o imi shimasu.

“kalau jalan menuju tujuan kita terlalu mudah berarti kita salah jalan”

-Monkey D Luffy-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirobbil alamin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah saya lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan saat ini dan ku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Terimakasih kepada Kedua orang tua ku yang tercinta dan amat ku sayangi, untuk Ibundaku Suruga dan ayahandaku Baharudin atas segala doa, pengorbananya dan tulus kasih, semoga keduanya selalu diberikan sehat, keberkahan dan panjang umur. Dan untuk adik dan kakakku juga yaitu, Nurhaliza dan Najamudin, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis bisa ke tahap ini. Semoga kalian selalu diberi keberkahan, kesehatan dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dan juga terimakasih kepada para kerabat-kerabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu semoga kalian di beri perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
2. Dan tidak luput juga penulis berterimakasih kepada diri penulis sendiri yang selalu mampu berusaha kuat, sabar dan meyakinkan bahwa semuanya itu pasti akan selesai pada waktu yang telah ditentukan.
3. Terimakasih juga kepada teman-teman ku ARMADA MUDA yang selalu memberikan kebahagiaan, kebersamaan, kepedulian, motivasi dalam setiap waktu perkumpulan yang telah di lewati bersama-sama.
4. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan HKI B angkatan 2021, yang telah ikut andil dalam perjuangan yang kita lalui bersama

dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang kita tempuh selama ini semoga kita di beri jalan menuju kesuksesan dan keberkahan selama menempuh jenjang perkuliahan, dan tidak lupa juga penulis berterimakasih ke pada tiga sahabat saya, Muhammad Misbahuddin, Lucky Mukhafidoh dan Muhammad Rusdi Hasyir yang selalu mengingatkan akan tugas kuliah dan tempat berkeluh kesah.

5. Dan penulis juga berterimakasih kepada para dosen Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN SAS BABEL yang mana telah memberikan penulis ilmu dan pembelajaran selama masa perkuliahan, semoga dengan ilmu dan pembelajaran yang penulis dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi barokah di kemudian hari.

**UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS BONE
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI DUSUN LAMPU MERAH DESA
BENTENG KOTA KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA
BARAT)**

Akbar
2132036

Abstrak

Dalam masyarakat Bugis Bone di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga cerminan nilai sosial dan budaya yang sangat bermakna. Salah satu unsur penting dalam prosesi tersebut adalah tradisi *Uang Panai'*, yaitu pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. Tradisi ini berperan ganda; selain menjadi penanda kedudukan sosial, ia juga mencerminkan penghormatan serta martabat keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran *Uang Panai'* dalam pernikahan masyarakat Bugis Bone, khususnya di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, praktik pernikahan di komunitas tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Uang Panai'* sering kali menjadi sumber tekanan sosial, di mana nilai yang tinggi dapat menimbulkan beban finansial dan stigma bagi pasangan. Namun, di sisi lain, *Uang Panai'* juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan memiliki peran dalam memperkuat hubungan kekerabatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Uang Panai'* pada masyarakat Bugis Bone di Dusun Lampu Merah memiliki nilai sosial serta keagamaan yang cukup berpengaruh. Jika ditinjau melalui perspektif *Maqashid Syariah*, praktik tersebut mendukung tujuan menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) karena menjadi sarana menjaga kehormatan keluarga serta memastikan kejelasan status pernikahan. Selain itu, *Uang Panai'* juga berhubungan dengan prinsip pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) sebagai wujud kesiapan ekonomi dan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki. Pada sisi pemeliharaan kehormatan (*Hifz al-Ird*), tradisi ini berperan dalam memelihara martabat keluarga perempuan dan mengukuhkan nilai adat masyarakat Bugis Bone. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa penetapan *Uang Panai'* yang terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan finansial sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Uang Panai' dan Pernikahan Bugis Bone*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada kita semua kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Uang Panai’ Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Prespektif *Māqashid Syariāh* (Studi Di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan Skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I. selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
4. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan Ilmu, saran, kritikan, serta

dukungan di tengah kesibukannya. Terimakasih juga telah sabar dalam membimbing dan membantu penulis dapat menyelesaikan penyusunan dari proposal hingga Skripsi ini.

5. Bapak Harizan, M.S.I. Selaku Penguji I Sidang Skripsi penulis.
6. Bapak Mursyidul Wildan, M.H. Selaku Penguji II Sidang Skripsi penulis.
7. Bapak Imam Alfikri Peratama, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih telah sabar dalam membimbing dan membantu memberikan Ilmu, saran, kritikan, serta dukungan di tengah kesibukan.
8. Beserta seluruh Dosen-dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Bapak To Massagoni selaku Tokoh Agama Dusun Lampu Merah, yang mana telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses wawancara pada penelitian skripsi penulis.
10. Bapak Ambo Ama dan Syarif Dermawan selaku Tokoh Masyarakat Dusun Lampu Merah dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, yang mana telah meluangkan waktunya dalam proses wawancara pada penelitian penulis.
11. Bapak Tidar selaku Rt Dusun Lampu Merah yang telah membantu penulis dalam proses wawancara pada penelitian skripsi penulis.
12. Dan untuk semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Besar harapan penulis untuk terus memepelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan karena skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua. Penulis juga mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Bangka, 15 Desember 2025

Penulis,

Akbar

NIM. 2132036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Dan Pembatasan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Sistematis Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Telaah Pustaka.....	18
B. Kerangka Teoritik.....	22
1. Pernikahan	22
2. <i>Uang Panai'</i>	28
3. <i>Māqashid Syariaḥ</i>	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Sumber Data Dan Informan Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Keabsahan Data.....	47

E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Deskripsi Profile Penelitian.....	55
B. Hasil Dan Pembahasan.....	57
1. Mekanisme Penyerahan <i>Uang Panai'</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota	57
2. Pandangan <i>Māqashid Syari'ah</i> Terhadap <i>Uang Panai'</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone Di Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota.....	65
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel. III. 1 : Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Dusun Lampu Merah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Balasan Permohonan Izin Observasi

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data

Lampiran 7 Instrument Penelitian

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara